

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR
 NOMOR : 37 TAHUN 2013
 TANGGAL : 10 Juni 2013
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET SPM BIDANG PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	NILAI			OPD	KETERANGAN
			2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	min 1 (satu) sektor/bidang usaha unggulan pertahun	min 1 (satu) sektor/bidang usaha unggulan pertahun	min 1 (satu) sektor/bidang usaha unggulan pertahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar	Usaha sektor/bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiliki keunggulan komperatif (<i>comperative advantage</i>) di daerahnya
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali /tahun	1 (satu) kali /tahun	1 (satu) kali /tahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar	
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar	Kegiatan promosi peluang penanaman modal dapat melakukan sendiri atau bersama - sama dengan kabupaten/kota lain atau provinsi
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)sesuai kewenangan Kota Banjar	83%	83%	83%	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar	Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani PTSP PDKPM _____ X 100 % 6 Angka 6 (enam) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan nonperizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDKPM yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Perpanjangan IMTA sesuai kewenangan Kabupaten/Kota
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali /tahun	1 (satu) kali /tahun	1 (satu) kali /tahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar	
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	75%	75%	100%	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar	Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE _____ X 100 % 4

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Angka 4 (empat) pada pembilang adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan oleh PDPPM dan PDKPM yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri 2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri 3. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri 4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
7.	Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali /tahun	1 (satu) kali /tahun	1 (satu) kali /tahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar	

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

